


**HAK WARIS JANDA DALAM TRADISI MASYARAKAT *OSING* DI
DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN
BANYUWANGI**

SKRIPSI

Oleh

M. Najich Chamdi

NIM 03210032



**FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAHSIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MALANG
2008**

**HAK WARIS JANDA DALAM TRADISI MASYARAKAT *OSING* DI
DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN
BANYUWANGI**


Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh

M. Najich Chamdi

NIM 03210032



**FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAHSIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MALANG
2008**

HALAMAN PERSETUJUAN

**HAK WARIS JANDA DALAM TRADISI MASYARAKAT *OSING* DI
DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN
BANYUWANGI**

Skripsi

Oleh

M. Najich Chamdi

03210032

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Drs. Noer Yasin, M.H.I

NIP 150302234

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag.

NIP. 150 216 425

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara M. Najich Chamdi, NIM 03210032, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**HAK WARIS JANDA DALAM TRADISI MASYARAKAT *OSING* DI
DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN
BANYUWANGI**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 14 April 2008
Pembimbing

Drs. Noer Yasin, M.H.I
NIP 150302234

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

**HAK WARIS JANDA DALAM TRADISI MASYARAKAT *OSING* DI
DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN
BANYUWANGI**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 14 April 2008

Penulis

M. Najich Chamdi
NIM 03210032

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara M. Najich Chamdi, NIM 03210032, mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan tahun 2003, dengan judul:

**HAK WARIS JANDA DALAM TRADISI MASYARAKAT *OSING* DI
DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN
BANYUWANGI**

Telah dipertahankan di depan dewan penguji dan dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Dewan Penguji:

1. H. Isroqunnajah, M.Ag (_____)
NIP. 150 278 262 (Ketua Penguji)

2. Drs. Fadil SJ, M.Ag (_____)
NIP. 150 252 758 (Penguji Utama)

3. Drs. Noer Yasin, M.H.I (_____)
NIP. 150 302 234 (Sekretaris)

Malang, 17 Juni 2008

Dekan,

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP. 150 216 425

MOTTO

..... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

.....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.....

(Q.S Al-Baqarah: 185)

()

Belajarlah ilmu Faraidl dan ajarkanlah kepada orang lain, sesungguhnya aku ini manusia biasa yang pasti mati, dan ilmu pengetahuan ini (Faraidl) akan diangkat (hilang). Setelah itu akan timbul fitnah sehingga hampir saja dua orang yang berselisih dalam membagi harta waris tidak dapat menemukan orang yang dapat melerai keduanya.

(H.R. Al-Hakim dalam al-Mustadrak)

LEMBAR PERSEMBAHAN

*Terlantun do'a, terucap syukur dari lubuk hati serta ta'dzim yang terdalam
Ku persembahkan karya sederhana ini
kepada...*

Belahan Jiwaku

*Ayahanda tercinta (H.M Roifi Ma'sum) dan Ibunda tersayang (Hj.Zulfa Majidah)
Yang selalu hadir di hatiku, serta senantiasa mencurahkan kasih sayang,
do'a dan restunya atas semua yang telah ananda lakukan*

*Adik-Adikku tersayang Rahmat Romadlona, Ahmad Farouq Rifqi,
Ahmad Syarif Cornel Aulawi
Yang selalu menjadi penyemangat, penghibur dan penyejuk hatiku*

*"Mbah Putri", paklik, bulik serta adik sepupuku semua yang selalu memberi
nasehat, kebahagiaan dan keceriaan*

*Abah K.H Masduqi Machfudz dan Ummi' Hj.Chasinah beserta putra-putri
Beliau yang dengan ikhlas membimbing, mengarahkan
dan menyalurkan Ilmunya pada ananda*

*Gus-Gus dan Ning-Ning, matur nuwun atas
Semua nasehatnya....*

*Para ustadz dan ustadzahku
Yang telah memberiku samudera ilmu*

*teman2 Pengurus Luthfillah, D3V4, Loet-V, Gus Aqim, ca' Mus, KH-Oeron, Eddy, Ibor Keren
Kru KASPO (OmBob, Andre)..mas Far, mas Yus, arek kelas V diniyah
anggota UlinNuha, NuHa FC dan
Teman-teman seataap, senasib, seperjuangan di PPSSNH semuanya*

*Teman-teman PKLI P@zoer (Cemit, gin2, ThoriQ, AO, aiman, abduh, helman...etc)
Jami'iyah Sholawat Al-Muhibbin, Team Syari'ah FC (bahrul, figoesdin, fauzi,
Prof Arif, agus "Lobster" wicak, kriwul)..kangAle, Miftah, yikMus.*

*My friend in Syari'ah angkatan 2003 yang s'lalu bersamaku
Disaat suka maupun duka. Thank's for All*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, juga atas keluarga serta sahabatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang memperoleh *syafa'atnya*...Amin.

Dengan segala kerendahan hati, tiada lupa penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku Rektor UIN Malang.
2. Bapak Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang.
3. Bapak Drs. Noer Yasin M.H.I, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak A.A Tahrim S.Ag selaku Kepala Desa Kemiren dan segenap aparatnya, yang telah memberi izin dan informasi yang dibutuhkan.
5. Bapak Djuhati Timbul selaku Tokoh masyarakat Osing yang telah memberikan banyak informasi berkaitan dengan skripsi ini.
6. Ayah dan Ibuku tercinta, yang selalu melantunkan do'a, nasehat, arahan dan kasih sayang, yang tiada henti bagi anak-anaknya.
7. Abah K.H A Masduqi Machfudz dan Ummi' beserta segenap putra-putrinya yang dengan sabar dan ikhlas membimbing serta mendidik penulis.

8. Adik-adikku tersayang, yang selalu menjadi penyejuk di setiap kegundahan dan lara hatiku, kuharap kalian selalu jadi yang terbaik.
9. Sahabat-sahabatku, di PPSSNH, yang telah memberiku kebahagiaan dan indahnya persahabatan juga persaudaraan.
10. Orang yang selalu mengatakan kepada penulis “SEMANGAT...”
11. Teman-teman PKLI Pasuruan 2006 dan seluruh teman-teman Fakultas Syari’ah UIN Malang angkatan 2003, yang telah memberiku makna sebuah kebersamaan dan menorehkan sebuah kenangan indah yang takkan pernah terlupakan.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya baik secara langsung maupun tidak dalam penulisan ini.

Tiada ucapan dan balasan yang patut penulis berikan kepada mereka selain do’a tulus ikhlas, semoga Allah mengganti semuanya dengan surga dan kebaikan yang berlipat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan serta masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian ini selanjutnya. Harapan penulis, mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.

Malang, 14 April 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
Pengesahan Skripsi	v
Motto	vi
Lembar Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Transliterasi	xiii
Abstrak	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Definisi Operasional	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II : KAJIAN TEORI.....	9
A. Kajian Terdahulu	9
B. Hukum Kewarisan	12
A. Pengertian Waris	12
B. Sumber-Sumber Hukum Waris.....	13
C. Pengertian Tirkah	18
D. Hak-Hak Yang Berhubungan Dengan Tirkah	18
E. Sebab-Sebab Mendapatkan Waris.....	20
F. Rukun dan Syarat Waris	22

G. Penghalang Warisan	25
H. Tingkatan Ahli Waris	28
I. Hak Janda Terhadap Harta Waris	37
BAB III : METODE PENELITIAN.....	41
A. Obyek Penelitian	41
1. Lokasi Penelitian.....	41
2. Subyek Penelitian	42
B. Jenis Penelitian.....	42
C. Pendekatan Penelitian	42
D. Sumber Data.....	43
E. Metode Pengumpulan Data.....	44
F. Metode Pengolahan Data	45
G. Metode Analisis Data	47
BAB IV : PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA.....	48
A. Latar Belakang Obyek.....	48
1. Keadaan Geografis	48
2. Keadaan Penduduk.....	49
3. Keadaan Pendidikan.....	49
4. Keadaan Keagamaan.....	50
5. Keadaan Ekonomi	50
B. Pemaparan Data	51
C. Analisis Data	60
BAB V : PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

DAFTAR TABEL

- a. Keadaan Penduduk
- b. Keadaan Pendidikan
- c. Keadaan Keagamaan
- d. Jumlah Tempat Ibadah
- e. Keadaan Ekonomi



TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi (pemindahan bahasa arab ke dalam tulisan bahasa Indonesia) dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah:

ء	= ' (apostroph)	ذ	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ' (apostroph)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Vokal Panjang		Vokal Pendek	
ا	â	ـَ	a
و	û	ـِ	b
ي	î	ـُ	c

Vokal Ganda		Diftong	
يَ	Yy	أَيَّ	ay
وَيَ	Ww	أَوَّ	Aw

ABSTRAK

Chamdi, M Najich. 03210032. 2008. **“Hak Waris Janda Dalam Tradisi Masyarakat Osing Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah. Fakultas Syari’ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Dosen Pembimbing Drs. Noer Yasin, M.H.I

Kata Kunci: Hak Waris, Janda, Tradisi Masyarakat Osing.

Hak waris janda adalah sesuatu yang menjadi hak milik seorang janda yang berasal dari harta peninggalan suaminya. Tradisi masyarakat Osing adalah suatu adat atau kebiasaan yang berasal dari nenek moyang sebuah suku Osing (salah satu suku Jawa yang ada di Kabupaten Banyuwangi). Dalam tradisi masyarakat tersebut terdapat ketentuan bahwa ada janda yang tidak bisa mendapatkan bagian warisan dari harta peninggalan suaminya dan tradisi tersebut dilestarikan oleh masyarakatnya. Padahal semestinya janda yang ditinggal mati suaminya berhak mendapatkan harta warisan dari peninggalan suaminya tersebut. Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti mengambil judul “Hak Waris Janda Dalam Tradisi Masyarakat Osing Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

Dalam penelitian ini, peneliti membuat rumusan masalah, yaitu bagaimana kedudukan dan hak janda terhadap harta waris pada masyarakat Osing yang tinggal di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian sifatnya deskriptif. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode *interview* dan dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan data yang diperoleh dari para informan di daerah penelitian, diketahui bahwa ada beberapa hal yang melatar belakangi pembagian harta waris pada masyarakat Osing, di antaranya yaitu sistem pembagian warisnya yang mana proses pembagian waris di daerah penelitian bisa dilakukan tidak hanya ketika pewaris telah meninggal dunia akan tetapi ketika pewaris masih hidup pun pembagian harta waris bisa dilakukan tentunya melalui beberapa proses. Di samping itu ada perbedaan harta yang akan diwariskan yaitu yang berasal dari harta asal dari suami/istri dan harta gono-gini. Ada juga kriteria atau macam-macam janda yang nantinya bisa menerima harta waris atau tidak.

Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis, diketahui bahwa proses pembagian waris yang dilakukan ketika pewaris masih hidup tidak sesuai dengan hukum waris Islam. Mengenai hak janda terhadap harta waris, ada beberapa faktor yang membuat janda tersebut bisa mendapat harta waris atau tidak, di antaranya faktor hubungan suami istri, faktor adanya keturunan dan faktor lamanya usia perkawinan (berumah tangga).



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari seluruh hukum yang telah ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hal itu disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia.¹

Ketentuan-ketentuan tentang hukum waris yang telah digariskan oleh Allah SWT tercantum dalam Al-Qur'an diantaranya Surat An-Nisa ayat 7,11,12. Dengan adanya aturan hukum waris ini ditambah dengan aturan-aturan penjelasan

¹Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 93.

pelaksanaannya dari Rasulullah SAW, maka seluruh aspek pembagian waris ada aturan hukumnya. Dengan demikian setiap orang Islam berkewajiban mentaati seluruh aturan hukum waris tersebut tatkala melaksanakan pembagian waris.

Secara terminologis, *mawaris* adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu golongan kepada golongan lain. Sedangkan secara etimologis adalah perpindahan pemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup baik berupa uang, barang kebutuhan hidup atau hak-hak syara'.²

Islam telah meletakkan aturan-aturan tentang kewarisan mengenai harta benda, harta waris dan pembagian harta waris. Hal itu ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan orang tuanya dan kerabatnya, demikian pula bagi wanita ada harta peninggalan orang tuanya dan kerabatnya baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (Q.S An-Nisa' : 7)³

Bentuk masyarakat belum dengan sendirinya memberikan pemahaman tentang jenis hukum kewarisan. Maka jika akan menentukan jenis hukum kewarisan menurut Al-Qur'an, maka harus mempergunakan aturan yang berdiri sendiri terlepas dari ukuran bagi bentuk masyarakat yang dituju oleh Al-Qur'an.⁴

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan waris, melaksanakan syariat yang ditunjuk

²Muhammad Ali Ash Shabuni, "Al-Mawaritsu Fis Syari'atil Islamiyyah 'ala Dlawil Kitabi Was Sunnati", diterjemahkan oleh M.Samhuji Yahya, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam* (Bandung: cv.Diponegoro, 1995), 41.

³Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1-30* (Semarang: Asy-Syifa', 1997), 101.

⁴Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral* (Jakarta: Tinta Mas, 1967), 5.

oleh nash-nash yang *sharih* adalah keharusan. Oleh sebab itu pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris Islam adalah wajib selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil nash yang lain yang menunjukkan ketidakwajiban. Dalam Hadits riwayat Muslim dan Abu Daud diriwayatkan bahwa ”*Bagilah harta pusaka antara ahli waris menurut Kitabullah*”.⁵

Berbicara lebih jauh tentang waris, maka tidak dapat dipisahkan dengan hukum waris adat yang berkembang di tengah masyarakat, karena kenyataannya pada masing-masing daerah memiliki adat yang berbeda-beda. Demikian pula yang terdapat pada masyarakat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, dalam melaksanakan pembagian harta waris masih berpedoman pada tradisi yang berlaku secara turun-temurun tanpa mengedepankan pertimbangan agama.

Pada umumnya masyarakat suku Osing memiliki tradisi yang tidak jauh berbeda dengan tradisi masyarakat suku Jawa. Hal ini nampak pada sistem pembagian waris yang dianut yakni sistem pewarisan Bilateral yang berarti sistem pertalian keluarga atau keturunan menurut garis bapak ibu.

Di samping itu pada masyarakat Osing harta kekayaan keluarga terbagi menjadi harta asal dan harta gono-gini. Mengenai harta asal tetap berada di bawah kepemilikan dan penguasaan masing-masing suami istri. Apabila terjadi perkawinan yang sudah berlangsung cukup lama akan tetapi belum dikaruniai anak dan suami telah meninggal dunia, maka dalam hal yang demikian biasanya tidak semua harta asal suami kembali kepada keluarga asal, akan tetapi janda yang ditinggal mati oleh suami tersebut diberi bagian, dalam hal ini disebut dengan *waris mayit* yang

⁵Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 34.

jumlah pembagiannya tergantung pada pembagian harta yang dilakukan oleh *pancer* (keturunan lurus baik vertikal maupun horizontal dari pihak laki-laki). Jika perkawinan belum berlangsung lama atau belum terjadi hubungan suami istri dan suami meninggal, maka janda tersebut tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan suami.

Padahal dalam kewarisan Islam sudah jelas disebutkan bahwa setiap janda yang ditinggal mati oleh suaminya pasti mendapat bagian warisan dari harta peninggalan suami. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِلاً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan bagi kalian (suami-suami) mendapat seperdua dari harta peninggalan istri-istri kalian, jika mereka tidak mempunyai anak. Namun jika istri-istri kalian mempunyai anak, maka kalian mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya, sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar hutang mereka. Para istri

mendapat seperempat dari harta yang kalian tinggalkan, jika kalian tidak mempunyai anak. Namun jika kalian mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kalian buat dan sesudah dibayar hutang-hutang kalian. Jika seseorang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau hanya mempunyai saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara (seibu) itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madlarat (kepada ahli waris lain). Demikian itu merupakan syari'at dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.S. An-Nisa': 12)

Namun kenyataannya dalam tradisi masyarakat Osing ada sedikit yang berbeda mengenai pembagian warisan bagi janda dan bagian yang diterimanya. Hal itu dibuktikan dengan adanya kriteria janda yang bisa atau tidak mendapat warisan.

Dari paparan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **HAK WARIS JANDA DALAM TRADISI MASYARAKAT OSING DI DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

Bagaimana pembagian waris serta hak janda terhadap harta waris pada masyarakat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

Untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang pembagian waris serta hak janda terhadap harta waris pada masyarakat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

D. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini.

“*Hak Waris*” ialah sesuatu yang menjadi hak milik seseorang yang berasal dari harta warisan. Sedangkan “*Janda*” dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti wanita yang tidak bersuami lagi, baik karena bercerai maupun karena ditinggal mati.⁶

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada penelitian yang berkaitan dengan hak waris janda yang ada pada tradisi masyarakat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 349.

- a. Sebagai bahan untuk menambah, memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan mengenai hukum kewarisan
 - b. Bagi fakultas dan instansi terkait dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya
2. Kegunaan secara praktis
- a. Sebagai masukan dalam rangka menambah pengetahuan bagi peneliti seputar topik penelitian
 - b. Peneliti yang bersangkutan diharapkan mampu memahami tentang pentingnya hukum Waris dalam keluarga
 - c. Mengetahui kewarisan yang ada di kalangan masyarakat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan bentuk penelitian ini secara jelas dan menyeluruh, maka peneliti menyusun sebuah sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah dalam pembacaannya.

Bab Pertama, mengemukakan pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. Pendahuluan ini ditulis bertujuan untuk memberikan penjelasan pokok tentang bahasan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, juga bertujuan untuk mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

Bab Kedua, merupakan kajian teori yang memuat tentang pengertian waris, sumber-sumber hukum waris, pengertian tirkah, hak-hak yang berhubungan

dengan tirkah, sebab-sebab mendapatkan waris, rukun dan syarat waris, penghalang kewarisan, tingkatan ahli waris, serta hak janda terhadap harta waris. Semua ini berguna sebagai dasar teori atau pijakan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Pada bab ini juga diungkap hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Bab Ketiga, yaitu mengenai metode penelitian yang memuat lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasilkan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas.

Bab Keempat, dalam bab ini berisi gambaran obyektif penelitian, baik mengenai kondisi geografis, kondisi penduduk, kondisi ekonomi, kondisi pendidikan, kondisi keagamaan. Juga berisi pemaparan data mengenai pembagian waris pada masyarakat Osing, dan hak janda terhadap harta waris kemudian menganalisis data yang telah diperoleh tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pembagian waris serta mengetahui hak janda terhadap harta waris yang ada pada masyarakat Osing.

Bab Kelima, yaitu berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian, mulai dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan dan saran-saran bagi berbagai pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Terdahulu

Sebelum penelitian ini, sudah ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Imroatul Muflihatin Ni'mah⁷ adalah **“Kewarisan Perempuan Menurut Pasal 183 KHI (Analisis Kemaslahatan)”**. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dan merupakan jenis penelitian kualitatif. Peneliti mengemukakan bahwa pembagian waris dua banding satu merupakan cerminan dari realita, historis dan sosiologis (bersifat kontekstual) yang sangat bergantung pada ruang dan waktu. Oleh karena itu, apabila ada perubahan pada konteksnya maka pembagian waris dengan ketentuan dua banding satu meskipun secara tekstual ayat yang ada sudah jelas maksudnya akan tetapi

⁷Imroatul Muflihatin Ni'mah, *Kewarisan Perempuan Menurut Pasal 183 KHI (Analisis Kemaslahatan)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang, Tahun 2003.

tidak menutup kemungkinan untuk mengalami perubahan dan pergeseran makna, hal ini dikarenakan dari konteks yang menjadi pijakan menuntut adanya penyesuaian. Temuan dalam penelitian ini yaitu dalam pembagian harta waris yang terjadi di Indonesia khususnya daerah Jawa menekankan pada nilai kerukunan yang tercermin dalam asas musyawarah untuk mufakat berdasarkan kebutuhan dan kondisi.

Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kholili⁸ dengan judul **“Islam dan Keadilan (Interpretasi Makna Waris Dua Banding Satu Antara Laki-Laki dan Perempuan)”. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang memfokuskan Al-Qur’an sebagai objek dalam penelitian. Dalam penelitiannya diketahui bahwa dalam memaknai pembagian waris dua banding satu antara laki-laki dan perempuan memungkinkan untuk dilakukan ijtihad, hal ini disebabkan karena hukum waris termasuk bidang *mu’amalah*, sehingga hukumnya memungkinkan untuk mengalami perubahan. Di samping itu, keadilan harus berdasar pada realita sosial yang didasarkan pada pengamatan sosiologis dan objektif. Dalam penelitian ini, data yang didapatkan adalah kata-kata *dzakarun* yang disebutkan di dalam Al-Qur’an selalu beriringan dengan kata *untsa*. Hal ini menunjukkan bahwa antara seorang laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama merupakan bukti dari keberadaan Islam yang telah mengangkat harkat dan martabat manusia khususnya perempuan.**

Penelitian yang dilakukan oleh Gita Febrita⁹ dengan judul **“Analisis Pemikiran Hazairin Tentang Sistem Kewarisan Bilateral”**. Penelitian ini

⁸Moch Kholili, *Islam dan Keadilan (Interpretasi Makna Waris Dua Banding Satu Antara Laki-Laki Dan Perempuan)*, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Malang, Tahun 2004.

⁹Gita Febrita, *Analisis Pemikiran Hazairin Tentang Sistem Kewarisan Bilateral*, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Malang, Tahun 2004.

menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) yang menekankan pada konstruksi pemikiran Hazairin. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada pemikiran Hazairin yang dikenal dengan sistem kewarisan bilateral menurut Al-Quran dan memperkenalkan konsep *mawali* (ahli waris pengganti) dari aspek sosial budaya tempat tinggal Hazairin dan faktor pendidikan yang ditempuhnya. Hasil dari penelitian ini adalah berpengaruhnya faktor sosial budaya dan pendidikan terhadap lahirnya pemikiran Hazairin tentang sistem kewarisan Bilateral.

Penelitian Nur Kholis¹⁰ dalam skripsinya yang berjudul “**Fenomena Pembagian Harta Waris di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang**“. Dalam penelitiannya Nur Kholis menggunakan metode pendekatan sosiologis-normatif dan jenis penelitiannya dengan studi kasus. Dari penelitiannya diketahui bahwa pembagian harta waris di Desa Jatigono dengan sistem sama rata. Pembagian secara sama rata tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu meningkatnya peran dan fungsi perempuan dalam bidang sosial, selain itu pembagian seperti ini untuk menghindari kecemburuan sosial di masyarakat.

Sedangkan penelitian penulis di sini lebih ditekankan mengenai pembagian harta waris yang akan diterima oleh ahli waris terutama bagian yang diterima oleh janda. Oleh karena itu untuk mengembangkan penelitian terdahulu di atas digunakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan cara menggambarkan dan mendapatkan data secara langsung dari lapangan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Osing dalam melakukan pembagian harta waris.

¹⁰Nur Kholis, *Fenomena Pembagian Harta Waris di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang, Tahun 2006.

B. Hukum Kewarisan

1. Pengertian Waris

Waris berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari suku kata - -

- (yang berarti mewarisi/mempusakai). *Al-miirats*, dalam bahasa Arab

adalah bentuk *mashdar* dari kata-kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiratsan*. Maknanya menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain.¹¹

Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya kepada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan selainnya. Sedangkan makna *al-miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik secara syar'i. Yang dimaksud hak-hak *syar'iyah* disini adalah hak seseorang baik yang bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Hak yang bersifat kebendaan, misalnya pelunasan hutang, hak pertanggungan hutang dan lain-lain. Sedangkan hak yang tidak bersifat kebendaan seperti keperluan seorang mayit mulai dari memandikan, mengkafani sampai dimasukkan ke liang lahat. Dalam Al-Qur'an, kata-kata waris dapat dijumpai pada beberapa ayat, diantaranya:

Surat An-Naml ayat 16:

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوۡدَ

Artinya: "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud," (Q.S. An-Naml: 16)

¹¹Muhammad Ali Ash Shabuni, "Al Mawarits fi Al Syariah al Islamiyyah 'ala Dhau-I al Kitab wa al Sunnah", diterjemahkan oleh Drs. Zaini Dahlan, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an Dan Hadits* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 40.

Surat Al-Qashash ayat 58:

وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ

Artinya: “Dan kami adalah orang-orang yang mewarisi...” (Q.S. Al-Qashash:58)

Secara etimologi, arti kata *Mirats* ialah pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum yang lain. Pengertian ini mempunyai cakupan yang luas karena tidak hanya menyangkut harta benda saja tapi juga mengenai ilmu dan kemuliaan.¹² Sedangkan menurut istilah berarti pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara’.

Fuqaha mendefinisikan ilmu waris sebagai ilmu yang membicarakan tentang ahli waris yang berhak dan tidak berhak menerima pusaka, bagian yang diterima ahli waris, serta cara membaginya. Definisi lain ilmu waris menurut Muhammad Asy-Syarbini adalah:

*Ilmu fiqih yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan mengenai bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik harta pusaka.*¹³

2. Sumber-Sumber Hukum Waris

Secara umum semua ketentuan yang mengatur tata kehidupan umat Islam mengacu dan bersumber pada Al-Qur’an kemudian diterjemahkan oleh Rasul

¹²Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op. Cit.*, 41.

¹³Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 1-2.

yang berbentuk Sunnahnya sebagai sumber kedua. Apabila dalam Al-Qur'an dan sunnah belum jelas ketentuannya, maka ijtihad yang merupakan daya pikir atau usaha pemikiran manusia dalam menggali hukum menjadi sumber hukum yang ketiga.

Hukum waris merupakan salah satu hukum yang mengatur cara membagi harta peninggalan kepada ahli warisnya agar bermanfaat secara adil dan mendatangkan kebaikan.¹⁴ Al-Qur'an sebagai rujukan utama dan pertama dalam pengambilan hukum, termasuk di dalamnya dalam pengambilan hukum waris Islam. Secara tekstual telah termaktub dalam Al-Qur'an dengan sangat tegas mengenai pengaturan pembagian waris. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa surat atau ayat Al-Qur'an, diantaranya:

Surat An-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: "Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan orang tuanya dan kerabatnya, demikian pula bagi wanita ada harta peninggalan orang tuanya dan kerabatnya baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (Q.S An-Nisa': 7)

Selanjutnya Surat An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ

¹⁴Tamakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum* (Bandung: Pioner Jaya, 1992), 84.

لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ
 وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
 لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu atau bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa’: 11)

Dan juga Surat An-Nisa’ ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
 لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ ؕ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
 لَكُمْ وَوَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ؕ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ

وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
 الثُّلُثِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan bagi kalian (suami-suami) mendapat seperdua dari harta peninggalan istri-istri kalian, jika mereka tidak mempunyai anak. Namun jika istri-istri kalian mempunyai anak, maka kalian mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya, sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar hutang mereka. Para istri mendapat seperempat dari harta yang kalian tinggalkan, jika kalian tidak mempunyai anak. Namun jika kalian mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kalian buat dan sesudah dibayar hutang-hutang kalian. Jika seseorang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau hanya mempunyai saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara (seibu) itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madlarat (kepada ahli waris lain). Demikian itu merupakan syari’at dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.S. An-Nisa’: 12)¹⁵

Dalam ayat-ayat Al-Qur’an di atas, Allah SWT menjelaskan bagian setiap ahli waris dari para ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dan sekaligus menjelaskan besarnya bagian ahli waris tersebut berikut syarat-syaratnya.

Allah SWT juga telah menjelaskan situasi dan kondisi seseorang, yaitu kapan dia mendapatkan harta waris atau tidak, kapan dia mendapatkan bagian pokok atau sisa, atau bagian pokok dan bagian sisa sekaligus, dan kapan seseorang terhalang mendapatkan bagian, baik secara keseluruhan maupun hanya mendapatkan bagian sedikit.

¹⁵Departemen Agama, *Op. Cit.*, 120.

Meskipun hanya beberapa ayat saja, namun ayat-ayat tersebut menghimpun dasar-dasar ilmu kewarisan termasuk rukun-rukun dan hukumnya. Barang siapa yang memahami dan mengerti dua hal di atas, maka dengan mudah akan mengetahui bagian setiap ahli waris dan mengetahui kebijaksanaan Allah SWT dalam menentukan pembagian waris secara terperinci dan adil. Dalam ketentuan-Nya, Allah SWT tidak melupakan hak seorang pun dan tidak melewatkan satu keadaan pun, baik bagi anak kecil maupun bagi orang dewasa, baik perempuan maupun laki-laki. Bahkan Allah SWT memberikan hak kepada setiap orang yang berhak mendapatkannya dengan sistem syara' yang paling sempurna, dengan bentuk persamaan yang paling baik dan dengan dasar-dasar keadilan. Pembagian harta di antara ahli waris pun dilakukan dengan cara yang adil dan bijaksana, dalam bentuk yang tidak menimbulkan cemooh terhadap orang-orang teraniaya dan keluhan dari orang-orang yang lemah. Hal itu sekaligus bertujuan menciptakan keadilan dan menghilangkan kezaliman di antara manusia.¹⁶

Syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi tiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang benar. Syari'at Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seseorang. Bagian yang diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris.

¹⁶Muhammad Ali Ash Shabuni, *Op. Cit.*, 17.

3. Pengertian Tirkah

Harta waris menurut istilah sebagian besar ulama fiqih disebut dengan *Tirkah*. Yang dimaksud dengan tirkah ialah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syara' untuk dipusakai oleh para ahli waris.¹⁷

Para fuqaha berbeda pendapat dalam memberikan batasan pengertian tirkah. Pendapat dari ulama Hanafiyah mengatakan bahwa tirkah adalah harta benda yang ditinggalkan pewaris yang tidak mempunyai hubungan hak dengan orang lain, baik berupa kebendaan maupun hak kebendaan. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengartikan bahwa tirkah adalah segala apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal baik berupa harta benda maupun hak kebendaan dan bukan kebendaan.¹⁸

Sedangkan menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni tirkah ialah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan, atau bukan hak kebendaan.¹⁹

4. Hak-Hak Yang Berhubungan Dengan Tirkah

Ada beberapa hak yang berhubungan dengan tirkah (harta peninggalan), rinciannya sebagai berikut:

1. Biaya pengurusan mayit, sesuai dengan kepentingannya tanpa berlebihan dan tidak menyulitkan orang lain, yakni kegiatan yang dilakukan

¹⁷Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, 36.

¹⁸Ibid, 39.

¹⁹Muhammad Ali Ash Shabuni, "*Al-Mawaritsu Fis Syari'atil Islamiyyah 'ala Dlawil Kitabi Was Sunnati*", diterjemahkan oleh M.Samhuji Yahya, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam* (Bandung: cv.Diponegoro, 1995), 41.

keluarga mayit sejak ia meninggal dunia sampai kepada penguburannya. Termasuk kedalamnya biaya memandikan, mengkafani, menguburkan dan semua keperluan untuk meletakkan mayat di liang lahat. Sedangkan pengeluaran biayanya masing-masing mayit tidak sama sesuai dengan keadaan orang yang meninggal apakah ia laki-laki atau perempuan.

2. Biaya pelunasan hutang-hutang yang masih dalam tuntutan *kreditur* (pemberi pinjaman) kepada orang yang meninggal itu. Dengan demikian, tirkah tidak boleh dibagikan kepada ahli waris sebelum hutangnya dilunasi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. (رواه احمد)

Jiwa orang mukmin disangkutkan dengan hutangnya, sehingga hutangnya itu dilunasi. (H.R. Ahmad)

3. Wasiat hanya diperuntukkan kepada orang yang bukan ahli waris, dan banyaknya wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari hartanya. Setiap orang bebas melaksanakan wasiat tanpa menunggu persetujuan dari siapa pun. Pelaksanaan pembayaran wasiat dilakukan setelah pemeliharaan mayat serta melunasi semua hutang-hutang. Adapun wasiat yang melebihi sepertiga dari tirkah (setelah diambil untuk pemeliharaan dan membayar hutang), maka kelebihanannya tidak boleh dibayarkan kecuali mendapat persetujuan dari ahli waris.
4. Membagi sisa harta warisan kepada ahli waris dengan petunjuk Al-Qur'an, hadits dan ijma' ulama serta dengan metode sebagai berikut, dimulai dari ahli waris yang mendapat bagian pokok (*dzawil furudh*), kemudian ahli waris yang mendapat bagian sisa (*ashabah*), dan seterusnya.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa harta peninggalan seseorang dapat beralih kepada ahli warisnya dan dapat menjadi haknya pada saat pewaris meninggal dan telah dilunasi semua hutangnya serta telah dipenuhi wasiatnya, sebagaimana Firman Allah SWT:

..... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: “*Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutang-hutangnya*” (Q.S. An-Nisa’: 11)²⁰

Meskipun dalam Al-Qur’an kata wasiat disebutkan terlebih dahulu daripada kata hutang, namun hukum *syara’* menetapkan bahwa hutang lebih dahulu dilunasi daripada melaksanakan wasiat. Membayar utang harus didahulukan karena merupakan hal yang perlu diperhatikan dan dianggap penting. Sedangkan wasiat dipandang sebagai *tabarru mahdla* (perbuatan baik semata) yang tidak perlu ada *iwadl* (pengganti), yang kadang-kadang para ahli waris enggan melaksanakan wasiat itu. Lain halnya dengan hutang yang merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada orang yang dituntut melunasi hutangnya, yaitu ahli warisnya. Oleh karena itu, wasiat lebih dahulu disebutkan.²¹

5. Sebab-Sebab Mendapatkan Waris

Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka harta peninggalannya akan beralih dan dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerima, karena harta tersebut secara otomatis menjadi hak ahli waris. Akan tetapi tidak semua orang dapat menerima warisan. Seseorang dikatakan

²⁰Departemen Agama, *Op. Cit.*, 120.

²¹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op. Cit.*, 44.

mempunyai hak atas harta waris dan dapat mewarisi karena ada sebab-sebab yang mengikatnya.

Menurut Ash-Shabuni²² ada tiga hal yang menyebabkan seseorang dapat menerima warisan dari orang lain, yaitu:

1. Karena adanya hubungan kerabat yang sebenarnya (*Hubungan Darah*), yakni mendapat warisan karena ada hubungan darah/famili dengan orang yang meninggal dunia, misalnya: kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan lain-lain.
2. Hubungan pernikahan, yakni mendapat warisan disebabkan ada akad pernikahan yang sah dengan orang yang mati (antara suami istri), walaupun setelah akad pernikahan berlangsung tidak terjadi hubungan suami istri. Adapun pernikahan yang tidak sah atau pernikahan yang batal (karena tidak memenuhi ketentuan hukum Islam), maka tidak menjadi sebab saling mewarisi.
3. Hubungan tuan dan hamba, yaitu hubungan kerabat secara hukum. Bisa juga disebut "pemilikan kebebasan" (*wala-ul 'itqi*) atau "pemilikan kenikmatan" (*wala-ul ni'mah*). Sebab, tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak-hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Sebagai balasan bagi tuan yang telah memberi kenikmatan dan kebebasan kepada hambanya, maka *syara'* menjadikan bekas tuannya sebagai ahli waris dan memberinya warisan dari hambanya yang meninggal. Itu pun apabila bekas hambanya tersebut

²²Ibid, 47.

tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik yang melalui hubungan kerabat (pertalian darah) maupun perkawinan.

6. Rukun Dan Syarat Waris

Dalam syari'at Islam, rukun dan syarat berfungsi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan. Apabila salah satu syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut dianggap batal dan tidak sah. Menurut ulama *ushul fiqh* antara rukun dan syarat terdapat perbedaan dan persamaan.

Rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, dan termasuk dalam hukum itu sendiri.²³ Sedangkan syarat adalah sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi berada di luar hukum tersebut.²⁴ Hal ini berarti perbedaan antara rukun dan syarat terletak pada kedudukannya, jika rukun termasuk dalam hukum maka syarat berada di luar hukum, sedangkan persamaannya adalah kedua-duanya sama-sama menentukan keberadaan dan keabsahan suatu hukum.

Dalam hukum waris terdapat tiga rukun kewarisan, yaitu:²⁵

1. Pewaris

Yang dimaksud pewaris ialah orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya.

2. Ahli waris

²³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 1510.

²⁴Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, 1690.

²⁵Rachmad Budiono, *Op. Cit.*, 9.

Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.

3. Warisan

Yang dimaksud dengan warisan yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak.

Adapun syarat-syarat kewarisan ada tiga, yaitu:

1. Meninggal dunianya pewaris

Menurut ulama, kematian pewaris dibedakan menjadi tiga, yaitu.²⁶

- a. Mati *haqiqi*, yaitu kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dibuktikan dengan alat bukti.
- b. Mati *hukmi*, yaitu kematian atas putusan hakim, meskipun pada hakikatnya seseorang masih hidup atau dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.
- c. Mati *taqdiri*, kematian yang hanya berdasarkan pada dugaan.

Seseorang tidak mungkin dibagi harta warisnya sebelum kematiannya diketahui secara pasti atau sebelum hakim memutuskan orang tersebut telah meninggal, seperti terhadap orang hilang yang tidak diketahui hidup atau matinya.

Apabila hakim telah menetapkan bahwa orang tersebut telah meninggal berdasarkan beberapa petunjuk, maka harta warisnya bisa dibagi. Jadi syaratnya adalah seseorang secara pasti telah meninggal

²⁶Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, 79.

dunia atau atas pertimbangan hukum. Selama masih hidup, manusia dapat menggunakan harta miliknya karena hak miliknya masih tetap dan belum hilang, sebab itu orang lain tidak boleh menggunakannya. Sebaliknya, bila dia sudah meninggal dan tidak mampu lagi menggunakan hak miliknya, maka hak memiliki itu hilang dan berpindah kepada ahli warisnya.

2. Ahli waris secara pasti masih hidup ketika pewaris meninggal

Ahli waris bisa mengganti kedudukan pewaris setelah pewaris tersebut diketahui telah meninggal, barulah kemudian harta berpindah kepadanya dengan jalan warisan. Dengan demikian, ahli waris harus ada ketika orang tersebut meninggal, agar hak pemilikan tersebut menjadi jelas. Sebab, orang meninggal tidak berhak lagi memiliki harta, baik dengan jalan warisan maupun dengan jalan lain.

Agar lebih jelas, kita ambil contoh berikut: jika dua orang berkerabat meninggal dunia, mereka saling mewarisi, tetapi jika tidak diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal, maka di antara mereka tidak terjadi saling mewarisi dan tidak ada pemberian hak milik. Hal yang sama berlaku bila seorang anak meninggal bersama ayahnya dalam suatu kecelakaan atau tertimpa reruntuhan atap sebuah rumah, maka dalam hal ini tidak ada saling mewarisi di antara mereka. Akhirnya yang mewarisi harta mereka adalah ahli warisnya yang masih hidup.

Penjelasan ini adalah merupakan keterangan dari perkataan ulama fiqih "Tidak ada saling mewarisi di antara orang-orang yang

tenggelam, orang-orang yang terbakar, dan orang-orang yang tertimpa reruntuhan.” Demikianlah syari’at Islam telah menetapkannya.

3. Mengetahui status kewarisan

Mengetahui secara pasti dan jelas kedudukan ahli waris berdasarkan hubungannya dengan pewaris, seperti sebagai suami atau istri, anak kandung, saudara kandung, dan sebagainya, sehingga memudahkan dalam menentukan pembagian warisnya. Besarnya bagian waris akan berbeda jika hubungan dengan pewaris juga berbeda. Seseorang akan mendapat bagian pokok, sedangkan yang lainnya akan mendapat bagian sisa. Seseorang bisa terhalang oleh ahli waris lain sementara yang lainnya tidak.

7. Penghalang Warisan

Meskipun sebab, rukun, dan syarat kewarisan sudah terpenuhi, belum tentu seseorang dapat menikmati bagian warisan. Masih ada hal yang harus diperhatikan, yaitu ada atau tidaknya penghalang warisan.²⁷

Dalam hukum kewarisan Islam terdapat tiga penghalang kewarisan, yaitu:

1. Hamba Sahaya

Hamba sahaya tidak mendapatkan warisan dari keluarganya, karena jika ia memiliki sesuatu, majikannya yang mengambil. Padahal majikan tidak termasuk keluarga dan kerabat hamba sahaya tersebut. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan ahli fiqih: ”sesuatu yang ada di tangan hamba sahaya menjadi milik majikannya”. Oleh karena

²⁷Rachmad Budiono, *Op. Cit.*, 10.

itu, seorang hamba sahaya tidak boleh mewarisi harta, agar harta tersebut tidak berpindah ke tangan majikannya. Baik budak yang berstatus *Qinny* (budak yang murni) atau budak *Mudabbar* (budak yang tuannya berkata: "kamu merdeka apabila saya meninggal dunia") atau *Mukatab* (budak yang majikannya membuat perjanjian merdeka dengan tebusan sejumlah harta). Allah SWT berfirman:

...فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا...

Artinya: "...Hendaklah kalian membuat perjanjian dengan budak yang menginginkan kemerdekaan, jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka..." (Q.S. An-Nur: 33)

Dengan demikian, seluruh jenis hamba sahaya sebagaimana disebutkan di atas, terhalang untuk mendapatkan mendapatkan harta warisan, begitu juga mereka tidak dapat mewariskan karena mereka dianggap tidak memiliki harta.

2. Pembunuhan

Jika ahli waris membunuh *muwarrits*, maka ia tidak boleh menerima warisan dari yang dibunuhnya. Sebagaimana sabda Rasul:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَرَكَةِ الْمَقْتُولِ شَيْءٌ. (الحدِيث)

Tidak ada hak bagi pembunuh untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuh. (al-Hadits)

Oleh sebab itu, orang yang membunuh terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya, sebagaimana terhalangnya dari warisan seseorang yang

membunuh anak pamannya, seperti yang diungkapkan dalam surat Al-Baqarah ayat: 72

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: ”Dan (ingatlah) ketika kalian membunuh seseorang, lalu kalian saling menuduh tentang pembunuh itu, dan Allah mengungkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan” (Q.S. Al-Baqarah: 72)

Ulama sepakat bahwa pembunuhan merupakan penghalang untuk mewaris, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai jenis-jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewaris. Dalam hal pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, para ulama sepakat bahwa pembunuhan yang seperti itu merupakan penghalang untuk mewaris. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama muncul mengenai pembunuhan yang dilakukan tanpa sengaja. Para ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa pembunuhan seperti apa pun tetap merupakan penghalang untuk mewaris.

Menurut para ulama Hanafiyah, pembunuhan secara langsung merupakan penghalang untuk mewaris, sedangkan pembunuhan tidak langsung bukan merupakan penghalang untuk mewaris.²⁸

3. Berlainan Agama

Perbedaan agama menghalangi seorang muslim untuk mendapatkan warisan dari saudaranya yang kafir, begitu pula sebaliknya. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

²⁸Rachmad Budiono, *Op. Cit.*, 12.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (متفق عليه)

Orang Islam tidak mendapat warisan dari harta orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari harta orang Islam. (H.R. Muttafaq 'Alaih)

8. Tingkatan Ahli Waris

Tidak semua ahli waris mempunyai kedudukan yang sama, melainkan mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Para ulama fiqih membagi antara beberapa kelompok dalam pembagian waris, baik melalui hubungan nasab, perkawinan maupun perwalian. Kelompok ahli waris laki-laki secara global ada sepuluh, dan secara terperinci ada lima belas, antara lain yaitu:²⁹

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki
3. Bapak
4. Kakek sejati (ayahnya ayah dan seterusnya)
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seayah
7. Saudara laki-laki seibu
8. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
9. Anak laki-laki saudara laki-laki seabapak
10. Paman sekandung
11. Paman seayah
12. Anak laki-laki paman sekandung
13. Anak laki-laki paman seayah

²⁹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op. Cit.*, 56.

14. Suami

15. Orang laki-laki yang memerdekakan budak

Kelompok ahli waris dari pihak perempuan secara global ada tujuh orang dan secara terperinci ada sepuluh orang, mereka adalah:³⁰

1. Anak perempuan
2. Ibu
3. Cucu perempuan dari anak laki-laki
4. Nenek dari ibu terus ke atas
5. Nenek dari ayah terus ke atas
6. Saudara perempuan sekandung
7. Saudara perempuan seayah
8. Saudara perempuan seibu
9. Istri
10. Orang perempuan yang memerdekakan budak

Dalam al-Qur'an ketentuan tentang bagian-bagian waris telah disebutkan ada 6 macam, yaitu: setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), sepertiga ($1/3$), seperenam ($1/6$), dan dua pertiga ($2/3$).

Dalam beberapa literatur, dijelaskan ada tiga macam ahli waris, yaitu:

1 Golongan *Ashabul Furudl*

Yang dimaksud dengan *ashabul furudl* adalah ahli waris yang telah ditentukan bagiannya dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma' ulama. Kepada

³⁰Ibid, 57.

golongan inilah harta waris pertama kali diberikan.³¹ Yang termasuk golongan ini adalah:

- a. Suami
- b. Istri
- c. Ayah
- d. Ibu
- e. Kakek sejati (ayahnya ayah dan seterusnya)
- f. Nenek shahihah (ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya)
- g. Anak perempuan sekandung
- h. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- i. Saudara perempuan sekandung
- j. Saudara laki-laki seibu
- k. Saudara perempuan seayah
- l. Saudara perempuan seibu

Diantara golongan *ashabul furud* yang mendapatkan bagian setengah (1/2), adalah:

1. Suami, dengan syarat bila istrinya yang meninggal tidak memiliki anak atau keturunan, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, baik dari dirinya maupun dari suami yang lain.
2. Anak perempuan, bila ia tidak bersama dengan saudara laki-laki dan ia harus anak tunggal.
3. Cucu perempuan dari anak laki-laki dengan ketentuan ia sendirian, tidak ada anak perempuan kandung atau laki-laki, tidak bersama-sama

³¹Hasbi Ash-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 60.

dengan saudara laki-laki yang mendapat bagian ashabah, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki.

4. Saudara perempuan sekandung dengan syarat ia hanya seorang diri, tidak bersama-sama dengan saudara laki-laki yang mendapatkan ashabah (saudara laki-laki sekandung), orang yang meninggal tidak mempunyai ayah atau kakek juga tidak mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan.
5. Saudara perempuan seayah dengan ketentuan tidak bersama-sama dengan saudara laki-laki seayah, hanya seorang diri, tidak bersama-sama dengan saudara perempuan sekandung, dan orang yang meninggal dunia tidak mempunyai ayah atau kakek juga tidak mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan.

Ahli waris yang mendapat bagian seperempat ($1/4$) ada dua orang, mereka adalah:

1. Suami, apabila istrinya mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, baik dari dirinya maupun dari suaminya yang lain.
2. Istri, jika suami tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, dari istrinya yang manapun.

Ahli waris yang mendapat bagian seperdelapan ($1/8$):

1. Bagian ($1/8$) merupakan bagian tertentu bagi seorang istri atau beberapa istri, dengan syarat suami mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dari istrinya yang manapun.

Ashabul furud yang mendapatkan bagian dua pertiga ($2/3$), yaitu:

1. Dua orang anak perempuan kandung atau lebih apabila mereka tidak bersama dengan saudara laki-lakinya, yaitu anak laki-laki orang yang meninggal.
2. Dua orang cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, dengan syarat: (a) orang yang meninggal dunia tidak mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan, (b) tidak bersama dengan dua orang anak perempuan, (c) tidak bersama dengan saudara laki-laki yang mendapat bagian *ashabah* yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sederajat. Begitu juga keturunan anak-anak perempuan dari cucu keturunan laki-laki dan seterusnya.
3. Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih dengan ketentuan: (a) tidak ada anak laki-laki maupun perempuan, tidak ada ayah atau kakek, (b) tidak ada saudara laki-laki sekandung, (c) tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, baik seorang maupun lebih.
4. Dua saudara perempuan seayah atau lebih, dengan syarat: (a) tidak ada anak laki-laki, ayah atau kakek, (b) tidak mempunyai saudara laki-laki seayah, (c) tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, atau saudara laki-laki sekandung atau saudara perempuan sekandung.

Ahli waris yang berhak mendapat bagian sepertiga (1/3), ialah:

1. Ibu, dengan syarat: (a) orang yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, (b) orang yang meninggal itu tidak mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan dua orang atau

lebih, baik saudara sekandung maupun saudara seayah atau seibu, baik mereka berhak mendapat waris atau terhalang.

2. Saudara laki-laki maupun saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih dengan syarat: (a) tidak ada orang tua atau anak keturunan, (b) jumlah saudara dua orang atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan.

Ketentuan yang terakhir adalah yang mendapat bagian seperenam (1/6) diantaranya, yaitu:

1. Ayah mendapat bagian seperenam apabila orang yang meninggal dunia (anaknya) mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Ibu, dengan syarat: *Pertama*, orang yang meninggal dunia mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. *Kedua*, orang yang meninggal dunia mempunyai saudara dua orang atau lebih baik laki-laki maupun perempuan yang sekandung, seayah atau seibu.
3. Kakek shahih (ayahnya ayah terus keatas), dengan ketentuan apabila orang yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki terus kebawah.
4. Cucu perempuan dari anak laki-laki, baik seorang maupun lebih dengan syarat mewarisi bersama dengan seorang anak perempuan.
5. Saudara perempuan seayah baik seorang maupun lebih jika orang yang meninggal dunia mempunyai seorang saudara perempuan sekandung.
6. Saudara laki-laki atau perempuan seibu apabila mereka sendirian.

7. Nenek shahih (dari pihak ayah atau dari pihak ibu) apabila tidak bersama ibu.

2. Golongan *Ashabah*

Yang dimaksud ahli waris *ashabah* adalah ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadits, tetapi mereka berhak mendapatkan seluruh harta peninggalan jika tidak ada ahli waris *ashabul furudl*, dan berhak mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris *ashabul furudl*, atau bahkan tidak menerima apa-apa karena harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada ahli waris *ashabul furudl*.³²

Ada dua macam pembagian *ashabah*, yaitu (1) Ashabah Nasabiyah dan (2) Ashabah Sababiyah. *Ashabah Nasabiyah* adalah ashabah yang disebabkan adanya hubungan nasab (hubungan darah/kekeluargaan). Sedangkan *Ashabah Sababiyah* ialah ashabah berdasarkan sebab memerdekakan hamba sahaya/budak.³³

Ashabah Nasabiyah terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya:

1. *Ashabah Bin-Nafsi*

Adalah ahli waris dari garis laki-laki yang langsung menjadi *ashabah* tanpa disebabkan orang lain dan tidak diselingi keturunan perempuan. Ahli waris ini antara lain:

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki

³²Rachmad Budiono, *Op. Cit.*, 16.

³³Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op. Cit.*, 85.

- c. Ayah
- d. Kakek
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- i. Paman sekandung dengan ayah
- j. Paman seayah dengan ayah
- k. Anak laki-laki paman sekandung dengan ayah
- l. Anak laki-laki paman seayah dengan ayah

2. *Ashabah Bil-Ghair*

Adalah ahli waris perempuan yang menjadi *ashabah* karena bersama ahli waris lainnya. Yang termasuk dalam *ashabah bil-ghair* ini antara lain:

- a. Anak perempuan yang menjadi *ashabah* bersama dengan anak laki-laki
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki menjadi *ashabah* karena bersama cucu laki-laki
- c. Saudara perempuan kandung menjadi *ashabah* bersama dengan saudara laki-laki kandung
- d. Saudara perempuan seayah menjadi *ashabah* karena bersama dengan saudara laki-laki seayah

3. *Ashabah Ma'al-Ghair*

Ahli waris yang menjadi *ashabah* karena bersama dengan keturunan perempuan. Yang termasuk ahli waris ini, antara lain:

- a. Saudara perempuan kandung yang bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki
- b. Saudara perempuan seayah yang bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki

3. Golongan *Dzawil Arham*

Yang dimaksud ahli waris *dzawil arham* adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui anggota keluarga perempuan.³⁴ Mereka yang tidak termasuk *ashabul furudl* dan tidak termasuk *ashabah*. Golongan ini dapat menerima bagian waris apabila dua ahli waris diatas tidak ada.³⁵ Yang termasuk dalam golongan ini adalah:

- a. Cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan
- b. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan
- c. Kakek (ayah dari ibu)
- d. Nenek dari pihak kakek
- e. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
- f. Anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu
- g. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah dan seibu

³⁴Rachmad Budiono, *Op. Cit.*, 18.

³⁵Muhammad Ali Ash Shabuni, "*Al-Mawaritsu Fis Syari'atil Islamiyyah 'ala Dlawil Kitabi Was Sunnati*", diterjemahkan oleh M.Samhuji Yahya, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam* (Bandung: cv.Diponegoro, 1995), 200.

- h. Bibi (saudara perempuan dari ayah) dan saudara perempuan dari kakek
- i. Paman yang seibu dengan ayah dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek
- j. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu
- k. Anak perempuan paman
- l. Anak-anak dari pihak ayah dan ibu

Apabila ahli waris *ashabul furudl*, *ashabah*, dan *dzawil furudl* semuanya ada, maka yang berhak menerima bagian waris hanya lima orang saja, yaitu:

1. Suami/Istri
2. Ayah
3. Ibu
4. Anak laki-laki
5. Anak perempuan

Kelima orang ahli waris tersebut selalu menerima warisan tanpa bisa terhalang oleh siapa pun.

9. Hak Janda Terhadap Harta Waris

Janda adalah seorang istri yang suaminya meninggal dunia.³⁶ Dalam pengertian lain bahwa janda adalah seorang wanita yang tidak bersuami lagi, baik karena bercerai dengan suaminya maupun ditinggal mati.³⁷

³⁶Rachmad Budiono, *Op. Cit.*, 56.

³⁷Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, 801.

Dari pengertian tersebut dapat ditetapkan bahwa terjadinya janda bagi seorang perempuan adalah disebabkan oleh dua hal yakni karena *thalaq* (perceraian) atau kematian suami. Terhadap kedua macam janda tersebut, Islam telah menetapkan aturan-aturan yang menyangkut tentang beberapa hak yang wajib dipenuhi oleh suami sebagai upaya memberikan perlindungan hukum kepada janda.

Bagi janda cerai hidup ada beberapa hak yang wajib dipenuhi oleh suami sesuai dengan status perceraian yang terjadi, yakni:

- a. Istri yang di Thalaq raj'i (thalaq 1 dan 2) berhak menerima nafkah dari suaminya selama masa iddah
- b. Istri yang di Thalaq bai'n dalam keadaan mengandung dia berhak mendapatkan tempat tinggal sampai ia melahirkan

Janda cerai mati tidak berhak menerima nafkah dari suami karena janda tersebut berstatus sebagai ahli waris dari suaminya dan berhak menerima warisan dari harta peninggalan suaminya.³⁸

Sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab terdahulu bahwa diantara sebab-sebab seseorang menerima warisan antara lain karena adanya akad pernikahan yang sah. Dengan adanya akad tersebut maka suami dapat mewarisi harta peninggalan istrinya demikian juga istri dapat mewarisi harta peninggalan suaminya. Adapun perkawinan yang menjadi sebab adanya saling mewarisi antara suami istri membutuhkan dua syarat, yaitu:

- a. Akad perkawinan itu sah menurut hukum, walaupun setelah akad perkawinan berlangsung tidak terjadi hubungan suami istri.

³⁸Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita* (Semarang: As-Syifa', 1981), 463.

Sedangkan perkawinan yang *fasid* (yang rusak karena tidak memenuhi ketentuan hukum Islam) tidak menyebabkan adanya saling mewarisi.³⁹

- b. Perkawinan tersebut masih utuh dan dianggap masih utuh, dalam arti tidak terjadi *thalaq*.⁴⁰

Dari penjelasan diatas bisa dipahami bahwa seorang janda dapat menerima harta warisan dari peninggalan suaminya apabila pada saat suami meninggal masih dalam ikatan perkawinan.

Faktor lain yang menyebabkan seorang janda pantas menerima bagian waris dari harta peninggalan suaminya karena:

1. Istri sebagai teman hidup suami yang sedikit banyak telah berkorban baik moral maupun material pantas mendapat imbalan yang setimpal
2. Pemberian harta waris akan besar artinya bagi janda yang miskin yang tidak ada orang lain yang menafkahnya

Dengan demikian sangatlah bijaksana hukum Islam mendudukan janda sebagai ahli waris terhadap harta peninggalan suaminya. Kedudukan tersebut sedemikian kokohnya sehingga janda (istri) termasuk dalam kelompok ahli waris yang selalu menerima warisan dalam arti tidak terhalang oleh siapapun.

Sedangkan ketetapan besarnya bagian janda telah diatur sedemikian rupa dalam al-Qur'an, diantaranya sebagai berikut:⁴¹

³⁹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op. Cit.*, 47.

⁴⁰Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, 114.

⁴¹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op. Cit.*, 64.

- a. Jika suami meninggal tidak mempunyai anak maka jandanya mendapatkan bagian seperempat (1/4) dari harta peninggalan suaminya, sebagaimana Firman Allah SWT:

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

Artinya: “Dan bagi mereka (istri-istri) mendapat bagian seperempat dari harta kalian jika kalian tidak punya anak.” (Q.S. An-Nisa’: 12)

- b. Jika suami yang meninggal mempunyai anak, maka bagian jandanya adalah seperdelapan (1/8) dari harta peninggalan suami, sebagaimana dalam Firman Allah SWT:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: “Jika kalian (para suami) mempunyai anak maka istri-istri kalian mendapat bagian seperdelapan dari harta peninggalan kalian setelah dipenuhi wasiat dan dilunasi hutang-hutang.” (Q.S. An-Nisa’: 12)



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk lebih memahami arah penelitian ini, maka peneliti perlu menegaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁴² Adapun metode penelitian disini meliputi:

A. Obyek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keadaan masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam, selain itu di Kecamatan

⁴²Chalid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 1.

tersebut khususnya desa tempat penelitian masih kuat serta teguh dalam memegang adat dan tradisi Osing. Bahkan Desa Kemiren terkenal dengan sebutan “*Desa Wisata Adat Osing*” karena hampir 90% penduduknya adalah penduduk asli suku Osing. Alasan lain diketahui bahwa ada perbedaan sistem pewarisan pada masyarakat tersebut dengan sistem pewarisan yang ada dalam Islam.

2. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat Osing yang beragama Islam yang melakukan pembagian waris menurut hukum waris adat.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan sifatnya deskriptif. Yang dimaksud dengan deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya.⁴³ Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan secara sistematis dan akurat dengan mencatat semua hal yang terkait dengan obyek yang diteliti.

C. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang memusatkan penelitian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang

⁴³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 10.

berlaku.⁴⁴ Pengertian kualitatif yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan.⁴⁵

D. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat terkait dengan data yang diperlukan. Sumber data dalam suatu penelitian yaitu dari mana data-data penelitian itu diperoleh.⁴⁶ Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh dari sumber pertama.⁴⁷ Dalam hal ini data primer diperoleh dari wawancara dengan beberapa janda, masyarakat, serta beberapa tokoh masyarakat di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain, tidak langsung diterima oleh peneliti dan subyek penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁴⁸ Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku tentang kewarisan, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan tema dalam penelitian.

⁴⁴Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 20-21.

⁴⁵Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 3.

⁴⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 133.

⁴⁷Ibid, 114.

⁴⁸Amiruddin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 45.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus dan ensiklopedi.⁴⁹

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengungkap dan menggali data serta informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode *Interview* (wawancara), adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁵⁰ Dalam wawancara ini informan yang dimaksud adalah Janda, keluarga serta Tokoh masyarakat yang terlibat dalam pembagian warisan dan para ahli waris yang melakukan pembagian warisan, diantaranya beberapa janda seperti Maesaroh, Sumiati, Roihana dan beberapa tokoh masyarakat seperti bapak Muali, bapak Djuhati Timbul, bapak Tahrim, bapak Moh. Siddiq, bapak Asnawi.
- b. Metode Dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data dengan pencarian data berdasarkan buku, arsip, catatan, dokumen resmi dan sebagainya.⁵¹ Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang berasal dari data-data monografi Desa Kemiren,

⁴⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 114.

⁵⁰Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Op. Cit.*, 83.

⁵¹Ibid, 206.

buku-buku kewarisan dan buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Sebelum data-data yang diperoleh dianalisa, maka peneliti melakukan beberapa proses pengolahan data untuk memilah data-data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan data-data yang tidak sesuai. Adapun tahapan pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

- d. *Editing*, adalah memeriksa kembali informasi yang diterima mengenai kelengkapan jawaban, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti.⁵² Hal ini bertujuan untuk mengetahui lebih cepat data-data yang mungkin salah atau tidak sesuai, sehingga segera dapat diperbaiki. Selain itu, juga untuk mengecek terhadap kelengkapan, keakuratan dan keseragaman jawaban informan. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti sesegera mungkin melakukan pemeriksaan kembali untuk mengetahui jawaban dari para informan yang belum diperoleh dan jawaban yang kurang jelas atau bahkan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.
- e. *Classifying* yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan.⁵³ Data-data yang telah diperoleh diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar

⁵²Soejono Soekanto, *Op. Cit.*, 264.

⁵³Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, 126.

memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁵⁴ Hal ini dilakukan oleh peneliti untuk lebih memudahkan dalam pembacaan penelitian, karena jawaban-jawaban telah dikelompokkan dalam kategori-kategori.

- f. *Verifying*, adalah pengecekan kembali terhadap jawaban-jawaban dari para informan, agar mempermudah dalam melakukan analisa terhadap data dan validitas dari data-data tersebut dapat terjamin. Dalam hal ini peneliti mengecek kembali semua jawaban dari para informan untuk mengetahui validitasnya.
- g. *Analysing*, adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁵⁵ Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Tujuan utama dari metode deskriptif kualitatif ini adalah mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Penelitian ini tidak menguji hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. Dalam analisis data ini, peneliti berusaha untuk memecahkan masalah dan mengkaji beberapa data yang sudah diperoleh.
- h. *Concluding*, yaitu membuat kesimpulan dari semua data yang diperoleh, sehingga dapat dipahami dan dapat dideskripsikan dengan baik. Kesimpulan ini merupakan pernyataan singkat dan pembahasan sehubungan dengan masalah peneliti.

⁵⁴Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, 104.

⁵⁵Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), 263.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah salah satu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁵⁶

Dalam analisa data ini, peneliti berusaha untuk memecahkan masalah yang ada dalam rumusan masalah dengan menggambarkan data keadaan atau fenomena yang ada.

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data, yang sesuai dengan latar belakang masalah dalam skripsi ini. Data-data yang diperoleh dalam penelitian dan literatur-literatur kepustakaan dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan dan menguraikan data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁵⁷

⁵⁶Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, 3-6.

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.* 249



BAB IV
PEMAPARAN DAN ANALISA DATA

A. Latar Belakang Obyek

1. Keadaan Geografis

Desa Kemiren merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Desa ini terletak 2 km dari Kecamatan Glagah, dan 5 km dari Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, Desa Kemiren terletak pada ketinggian 150 m di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 20-25° C. Desa Kemiren ini berbatasan dengan desa lain, yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jambesari.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tamansuruh.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Olehsari.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Banjarsari.

Desa Kemiren ini memiliki luas 177,052 Ha.

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari monografi Desa Kemiren tahun 2007, jumlah penduduk Desa Kemiren sebanyak 2534 orang. Dengan rincian penduduk laki-laki 1222 jiwa, penduduk perempuan 1312 jiwa. Desa Kemiren juga memiliki Rukun Warga (RW) sebanyak 7 RW dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 28 RT.

Tabel 1.1
Jumlah penduduk berdasarkan Usia

No	Umur	Jumlah
1.	0 – 4 tahun	148 orang
2.	5 – 34 tahun	1265 orang
3.	35 – 54 tahun	796 orang
4.	55 tahun ke atas	325 orang
	Jumlah	2534 orang

Sumber: Data Monografi Desa Kemiren Tahun 2007

3. Keadaan Pendidikan

Berdasarkan data monografi mengenai kondisi pendidikan, disebutkan bahwa mayoritas penduduk Desa Kemiren bersekolah dari SD sampai SMU. Jumlah jenjang pendidikan warga Desa Kemiren yang tamat SLTP lebih tinggi daripada yang tamat SD dan SMU. Sedangkan jenjang pendidikan penduduk Desa Kemiren yang tamat perguruan tinggi lebih rendah.

Tabel 1.2
Kondisi pendidikan penduduk Desa Kemiren

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tamat TK	43 orang
2	Tamat SD	467 orang
3	Tamat SLTP	536 orang
4	Tamat SLTA	399 orang
5	D1 dan D3	1 orang
6	Tamat Perguruan Tinggi (S1)	7 orang
7	Tidak Sekolah	36 orang
	Jumlah	1489 orang

Sumber: Data Monografi Desa Kemiren Tahun 2007

4. Keadaan Keagamaan

Kondisi Keagamaan penduduk Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah penduduk menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2526 orang
2	Kristen	2 orang
3	Hindu	-
4	Budha	-
5	Katolik	6 orang
	Jumlah	2534 orang

Sumber: Data Monografi Desa Kemiren Tahun 2007

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Kemiren adalah bergama Islam, akan tetapi karena desa tersebut masih berada di daerah terpencil maka tidak begitu banyak tempat ibadah yang tersedia. Di Kemiren hanya ada Masjid dan Musholla.⁵⁸

Tabel 1.4
Jumlah Tempat Ibadah di Desa Kemiren

No	Agama	Jumlah
1	Masjid	1
2	Musholla	9
3	Gereja	-
4	Wihara	-
5	Pura	-

Sumber: Data Monografi Desa Kemiren Tahun 2007

5. Keadaan Perekonomian

Mata pencaharian penduduk Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

⁵⁸Musholla adalah tempat yang digunakan sebagai tempat ibadah seperti sholat berjama'ah, pengajian dan mempelajari al-Qur'an

Tabel 1.5
Struktur Mata Pencaharian Penduduk

No	Keterangan	Jumlah
1	Petani	553 orang
2	Buruh Tani	136 orang
3	Nelayan	-
4	Tukang	265 orang
5	PNS	32 orang
6	ABRI	1 orang
7	Guru	9 orang
8	Pedagang	66 orang
9	Peternak	-
10	Pegawai Jasa	55 orang
11	Buruh Biasa	168 orang
12	Pensiunan	9 orang
13	Pegawai Swasta	11 orang
	Jumlah	1305 orang

Sumber: Data Monografi Desa Kemiren Tahun 2007

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Kemiren adalah sebagai petani. Terdapat sebagian yang lain bekerja di bidang pemerintah antara lain PNS, Guru, dan non-pemerintahan antara lain pedagang, tukang, buruh, buruh tani dan pekerja di bidang jasa.

B. Pemaparan Data

1. Pembagian Waris Pada Masyarakat Osing

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Desa Kemiren dapat diketahui bahwa pada dasarnya masyarakat Osing adalah termasuk dalam masyarakat suku Jawa. Oleh karena itu adat istiadatnya juga tidak jauh berbeda dengan suku Jawa yang lain. Hanya saja suku Osing mempunyai ciri khas tersendiri, hal tersebut terlihat pada bahasa yang digunakan sehari-hari sangat berbeda dengan bahasa Jawa pada umumnya.

Pada masyarakat Osing terdapat dua jalur hukum pertalian keluarga, yaitu:⁵⁹

1. Jalur *Pancer*, yakni garis keturunan lurus baik vertikal maupun horizontal dari pihak laki-laki.
2. Jalur *Kembang*, yakni garis keturunan lurus baik vertikal maupun horizontal dari pihak perempuan.

Berbicara lebih jauh tentang sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Osing di Desa Kemiren, maka tidak dapat dipisahkan dengan sistem pembagian waris, karena pada umumnya sistem kekeluargaan akan dapat memberi corak pada sistem pewarisannya.

Menurut penjelasan dari Pak Timbul⁶⁰, sesepuh kampung bahwa dalam kaitannya dengan waris, maka jalur Pancerlah yang memegang peranan penting dan berhak untuk mengatur pembagiannya apabila keturunan dari yang meninggal dunia tidak ada. Di Kemiren, proses pewarisan juga terjadi pada saat pewaris masih hidup dan pada waktu pewaris sudah meninggal. Pewarisan yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup dapat ditempuh dengan cara penerusan, penunjukan, beramanat dan penghibahan. Sedangkan pewarisan yang berjalan setelah pewaris meninggal dunia dapat dilakukan oleh anak-anaknya, keluarga Pancer atau Kepala Desa.

1. Proses Pewarisan Yang Dilakukan Pada Waktu Pewaris Masih Hidup:
 - a. Penerusan atau Pengalihan

“Kadung bapake durung matai, anak wadon biasahe olih perkakas lha hang lanang diwehi umah kanggo barang gawan.”

⁵⁹Muali, *Wawancara* (Kemiren, 04-02-2008).

⁶⁰Djuhati Timbul, *Wawancara* (Kemiren, 04-02-2008).

(Jika bapaknya belum meninggal dunia, anak perempuan biasanya dapat perkakas rumah tangga, sedangkan untuk anak laki-laki diberi rumah sebagai barang bawaan.)

Cara ini sering dilakukan oleh masyarakat Osing pada waktu anak mereka akan menikah.

b. Penunjukan

Pada masyarakat Osing sistem penunjukan dilakukan oleh pewaris kepada ahli waris atas hak terhadap harta tertentu yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah pewaris wafat. Tradisi yang demikian oleh masyarakat Osing disebut dengan *dum-dum waris* (bagi-bagi warisan). Seperti yang dijelaskan oleh bapak Timbul:⁶¹

“Nang adat Osing, warisan biso didum sedurunge hang duwe barang waris ninggal, gediku iku diarani dum-dum waris.”
(Dalam adat Osing, warisan bisa dibagi sebelum yang punya harta waris meninggal dunia, yang seperti itu disebut dengan bagi-bagi warisan).

c. Beramanat

Seorang suami berpesan kepada anak, istri, atau keluarga yang lain tentang hartanya beserta pembagiannya jika ia sudah mati. Hal ini biasanya dilakukan ketika pewaris dalam keadaan sakit parah seolah-olah tidak ada lagi harapan untuk sembuh.

Seperti penjelasan bapak Timbul:⁶²

“Nawi ono wong lanang loro nemen hing ono harapan waras, biasane wong lanang iku pesen karo wong wadon, anake, lan keluargane ngedum warisane mbesuk wae nawi wong lanang iku wis mati”

(Apabila ada suami sakit parah dan tidak ada harapan untuk sembuh, biasanya suami tersebut berpesan kepada istrinya,

⁶¹Djuhati Timbul, *Wawancara* (Kemiren, 04-02-2008).

⁶²*Ibid*, *Wawancara* (Kemiren, 04-02-2008).

anaknyanya, dan keluarganya bahwa dalam membagi harta warisan nanti setelah suami tersebut meninggal dunia.)

d. Penghibahan

Hibah ini dilakukan oleh pewaris dengan cara memberikan hartanya dalam jumlah tertentu kepada keluarga atau orang lain sebelum ia meninggal dunia.

2. Proses Pewarisan Yang Dilakukan Setelah Pewaris Wafat:

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Tahrir selaku Kepala Desa Kemiren, diketahui bahwa ada 3 proses pewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Osing di Kemiren setelah pewaris wafat, diantaranya:⁶³

a. Pewarisan yang dilakukan oleh anak-anaknya

“Apabila sampai meninggal dunia pewaris belum atau tidak membagi harta kekayaannya maka yang melakukan pembagian adalah anak-anaknya, jika anak-anaknya sudah dewasa. Jika anak-anaknya belum dewasa maka pembagian waris ditangguhkan sampai anak-anak itu dewasa.”

b. Pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga

“Hal ini terjadi bila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu, sedangkan pada waktu hidupnya pewaris tidak membagi hartanya. Keluarga yang berhak untuk melaksanakan pembagian warisan ini adalah dari pihak Pancer.”

c. Pembagian waris yang dilakukan oleh Kepala Desa

“Hal yang demikian biasanya terjadi apabila timbul sengketa waris yang disebabkan adanya rasa tidak puas dari para ahli waris atas pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga pancer. Dalam kasus seperti ini maka Kepala Desa akan membagi warisan dengan menggunakan hukum waris Islam dengan memanggil seorang ulama atau tokoh agama yang paham tentang hukum kewarisan Islam.”

⁶³Bapak Tahrir, Kepala Desa, Wawancara (Kemiren, 04-02-2008).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa peralihan harta peninggalan kepada para ahli waris tergantung atas kehendak pewaris atau kehendak ahli waris.

3. Harta Kekayaan Keluarga

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa harta kekayaan keluarga yang ada pada masyarakat Osing itu terdiri dari:

a. Harta Asal Suami atau Istri

Pada masyarakat Osing, yang dimaksud dengan harta asal suami/istri adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan atau setelah perkawinan yang berasal dari pemberian, pewarisan, hibah dan sebagainya.

“Harta asal nawi istilah Osing diarani karo barang gawan. Harta gediku iku tetep dadi milike bojo lanang lan bojo wadon dewe-dewe keron dadi barang pribadi.”⁶⁴

(Harta asal menurut istilah Osing disebut dengan barang bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum perkawinan. Harta yang seperti itu tetap menjadi milik suami atau istri karena menjadi barang pribadi.)

Apabila suami meninggal dunia tidak mempunyai keturunan maka harta asal akan kembali kepada keluarga asal. Dalam hal ini biasanya istri (jandanya) diberi bagian dari harta asal tersebut yang disebut dengan istilah waris mayit yang jumlah pembagiannya ditentukan oleh pihak pancer suami.

b. Harta Gono-Gini

Pada masyarakat Osing harta gono-gini ini dinamakan dengan *barang olihe keloron-loron* (barang yang didapat oleh

⁶⁴Moh. Siddiq, *Wawancara* (Kemiren, 05-02-2008).

keduanya), yakni harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan mereka.

“Dalam pembagian harta gono-gini ini terdapat perbedaan antara istri yang ikut andil dalam mendapatkan harta gono-gini dengan istri yang tidak ikut andil. Bagi istri yang ikut andil dalam mendapatkan harta gono-gini akan memperoleh separoh dari harta seluruhnya, sedangkan bagi istri yang tidak ikut andil akan memperoleh sepertiga bagian. Pada prakteknya tidak jarang pembagian harta gono-gini ini dilakukan di depan pengadilan. Dalam hal yang demikian, maka putusan pengadilan itulah yang dilaksanakan untuk membagi harta gono-gini.”⁶⁵

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa yang termasuk harta peninggalan suami pada masyarakat Osing adalah harta asal ditambah harta gono-gini yang menjadi bagiannya. Harta peninggalan itulah yang diwariskan kepada ahli warisnya.

2. Hak Janda Terhadap Harta Waris

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan tokoh masyarakat Osing, dapat diketahui bahwa pada masyarakat Osing terdapat empat macam kriteria janda, antara lain yaitu:

a. Rondo Kembang (Janda Kembang)

“ Rondo kembang iku wadon hang wis kawin tapi pisah karo hang lanang sedurunge kumpul”

(Yang dimaksud dengan *rondo kembang* yakni seorang perempuan yang sudah menikah secara sah kemudian dalam waktu yang relatif singkat⁶⁶ berpisah dengan suaminya dalam keadaan belum terjadi hubungan suami istri.)⁶⁷

Sebagai penyebab sampai terjadinya *rondo kembang* ini antara lain karena kematian suami atau dapat juga disebabkan karena tidak

⁶⁵Bapak Tahrir, Kepala Desa, *Wawancara* (Kemiren, 05-02-2008).

⁶⁶Waktu yang relatif singkat menurut masyarakat Osing tidak sampai 3 tahun.

⁶⁷Asnawi, *Wawancara* (Kemiren, 05-02-2008).

adanya kecocokan diantara suami istri tersebut sehingga mereka bercerai. Dalam kasus yang terakhir ini pada umumnya terjadi karena perkawinan itu berlangsung bukan atas kehendak calon suami/istri akan tetapi karena kehendak orang tua.

b. *Rondo Lanjar* (Janda Lanjar)

Rondo lanjar ialah seorang perempuan yang sudah menikah secara sah dan dalam waktu yang relatif singkat berpisah dengan suaminya dalam keadaan sudah terjadi hubungan suami istri akan tetapi belum mempunyai anak.

c. *Rondo Kumpeni* (Janda Kumpeni)

Rondo kumpeni adalah seorang perempuan yang sudah menikah secara sah, kemudian berpisah dengan suaminya disebabkan karena suaminya pergi cukup lama dan tidak ada kabar beritanya, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal.

d. *Rondo Teles* (Janda Teles)

Yang dimaksud dengan *rondo teles* yaitu seorang perempuan yang sudah menikah secara sah kemudian berpisah dengan suaminya dalam keadaan banyak memiliki harta benda pribadi.

Sebetulnya masih ada satu kriteria janda pada masyarakat Osing, namun istilah janda tersebut jarang digunakan oleh masyarakat setempat, yaitu *rondo mati* (janda mati) yang berarti perempuan yang sudah menikah secara sah dan mempunyai anak/keturunan kemudian suaminya meninggal dunia.⁶⁸

⁶⁸Djuhati Timbul, *Wawancara* (Kemiren, 08-02-2008).

Apabila dikaitkan dengan macam-macam janda yang ada pada masyarakat Osing, maka berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa kedudukan dan hak janda terhadap harta waris berbeda-beda sesuai dengan keadaan janda tersebut.

a. *Rondo Kembang* (Janda Kembang)

Sesuai dengan pengertian *rondo kembang* yaitu seorang perempuan yang sudah menikah secara sah dan dalam waktu yang relatif singkat berpisah dengan suaminya dalam keadaan belum melakukan hubungan suami istri, masyarakat Osing beranggapan bahwa perkawinan tersebut belum dapat menciptakan rumah tangga yang kokoh dan utuh.

Berdasarkan adanya persepsi tersebut maka apabila suami meninggal dunia maka harta asal kembali kepada masing-masing pihak suami atau istri. Sedangkan harta waris yang berasal dari harta gono-gini semuanya kembali kepada keluarga asal suami dan janda tersebut tidak mendapatkan sedikitpun harta warisan suaminya.⁶⁹

b. *Rondo Lanjar* (Janda Lanjar)

Pada bahasan terdahulu disebutkan bahwa *rondo lanjar* adalah seorang perempuan yang sudah menikah secara sah dan pada waktu tertentu kemudian berpisah dengan suaminya dalam keadaan belum mempunyai anak, akan tetapi sudah terjadi hubungan suami istri. Dengan tidak adanya anak yang dilahirkan maka menurut masyarakat setempat rumah tangganya dianggap belum utuh.

⁶⁹Maesaroh, *Wawancara* (Kemiren, 06-02-2008).

Sedangkan kedudukan dan hak *rondo lanjar* terhadap harta peninggalan suami dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jika usia perkawinan relatif singkat, walaupun sudah terjadi hubungan suami-istri keadaannya sama dengan *rondo kembang* yakni harta asal kembali kepada masing-masing pihak suami atau istri, sedangkan harta waris semuanya kembali kepada keluarga asal suami.
2. Jika usia perkawinan berlangsung lama, maka apabila suami meninggal dunia *rondo lanjar* diberi bagian dari harta peninggalan suami yang diwaris bersama-sama keluarga suami. Adapun besarnya bagian tergantung kepada kebijaksanaan keluarga dari pihak suami. Pemberian yang demikian ini disebut Waris Mayit.⁷⁰

c. *Rondo Kumpeni* (Janda Kumpeni)

Kembali pada pengertian *rondo kumpeni*, ternyata *rondo kumpeni* ini hanyalah merupakan istilah saja. Adapun yang sebenarnya, perempuan tersebut bukanlah seorang janda karena belum diceraikan secara resmi atau nyata-nyata telah ditinggal mati oleh suaminya. Hal ini disebabkan karena suami pergi tanpa memberinya nafkah dan tidak ada kabar beritanya. Maka dalam keadaan yang demikian perempuan tersebut mempunyai hak untuk menguasai harta kekayaan suaminya untuk keperluan menghidupi diri dan anak-anaknya (jika sudah punya anak).

⁷⁰Sumiati, *Wawancara* (Kemiren, 06-07-2008).

d. *Rondo Teles* (Janda Teles)

Sebagaimana pengertian rondo teles yang telah dijelaskan pada bahasan di atas, maka kedudukan rondo teles terhadap harta peninggalan suaminya tergantung bagaimana dia berpisah dengan suaminya. Jika cerai hidup maka harta asal kembali kepada masing-masing pihak suami-istri dan jika cerai mati maka kedudukannya sama dengan janda yang lain.⁷¹

Sedangkan hak rondo mati sama dengan janda-janda yang lain yaitu tidak mendapatkan harta waris dari suaminya karena semua harta peninggalan suaminya diberikan kepada anak-anaknya. Akan tetapi biaya hidup dari janda tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab anak-anaknya.

Dari paparan di atas dapat diketahui, bahwa hak janda terhadap harta waris yang ada pada masyarakat Osing sesuai dengan keadaan janda tersebut setelah suaminya meninggal.

C. Analisa Data

Berangkat dari data hasil wawancara dan observasi di atas, peneliti akan menganalisa data tersebut ke dalam dua bagian, yaitu analisis mengenai pembagian harta waris pada masyarakat Osing serta hak janda terhadap harta waris yang ada pada masyarakat Osing.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, dapat diketahui bahwa pembagian waris yang ada pada masyarakat Osing di Desa Kemiren dilatar belakangi oleh beberapa hal, diantaranya adalah sistem pembagian warisnya yang masih

⁷¹Roihana, *Wawancara* (Kemiren, 06-02-2008).

berlandaskan adat yang berlaku secara turun temurun. Hal itu yang membuat masyarakat setempat masih setia menggunakan adat tersebut untuk melakukan pembagian waris dan melupakan hukum kewarisan Islam meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain itu harta kekayaan keluarga yang terdiri atas harta asal suami/istri dan harta gono-gini juga termasuk dalam pembagian waris pada masyarakat Osing, karena dalam tradisi masyarakat Osing harta yang bisa diwariskan adalah harta asal suami dan harta gono-gini.

1. Pembagian Waris Pada Masyarakat Osing

Syari'at Islam telah meletakkan aturan-aturan tentang kewarisan mengenai harta benda dengan sebaik-baik dan seadil-adilnya. Menurut ketentuan hukum waris Islam, apabila ada seorang meninggal dunia maka harta peninggalannya harus dialihkan dan dibagikan kepada ahli waris yang berhak, karena secara otomatis harta peninggalan tersebut menjadi hak ahli waris. Peralihan harta tersebut berlaku dengan sendirinya tanpa tergantung kepada kehendak pewaris maupun ahli waris.

Pada umumnya masyarakat Osing di Kemiren melakukan pembagian waris pada saat pewaris masih hidup melalui proses penunjukan maupun beramanat. Dengan demikian maka peralihan harta kepada ahli waris tergantung pada kehendak pewaris maupun ahli waris. Dari fakta tersebut tampak adanya perbedaan antara teori dalam hukum Islam mengenai ketentuan peralihan harta dengan praktek yang dilaksanakan oleh masyarakat Osing di Kemiren.

Menurut ketentuan hukum Islam, harta peninggalan harus dialihkan dan dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak setelah pewaris meninggal dan peralihan tersebut berlaku dengan sendirinya tanpa tergantung kepada kehendak pewaris maupun ahli waris. Sedangkan yang berlaku pada masyarakat Osing di Kemiren, harta itu dibagi-bagikan dan ditentukan lebih dulu sebelum pewaris meninggal walaupun peralihannya baru dilaksanakan setelah pewaris meninggal.

Dari proses pewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Osing yang membagi harta waris sebelum pewaris meninggal sangat tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam Islam pembagian waris itu baru bisa dilakukan setelah orang yang mempunyai harta atau pewaris telah meninggal dunia. Mengenai proses pengalihan serta penghibahan yang berlaku dikalangan masyarakat Osing, maka lebih tepat apabila masalah ini dimasukkan ke dalam masalah hibah waris bukan pembagian waris.

Mengenai proses pembagian waris dengan beramanat juga perlu ditinjau dari hukum Islam. Kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Osing adalah melaksanakan segala wasiat pewaris sesuai dengan bunyi amanat tersebut. Dalam hal ini ada sedikit kesesuaian dengan hukum Islam karena wasiat diperbolehkan dalam Islam jika wasiat tersebut dilaksanakan/dipenuhi dengan tidak melebihi dari sepertiga harta.⁷² Akan tetapi jika yang dimaksud oleh masyarakat Osing dengan amanat tersebut adalah penunjukan harta dan pembagiannya kepada ahli waris setelah

⁷²Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 181.

pewaris meninggal dunia, maka hal itu tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam Islam pembagian waris dan besarnya bagian waris tidak dapat dilakukan dan ditentukan oleh pewaris ketika ia masih hidup.

Sedangkan proses pembagian waris yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia sudah sesuai dengan hukum Islam karena memang dalam Islam yang berhak melakukan pembagian waris adalah anak-anak serta keluarga dari pewaris.

Mengenai harta kekayaan keluarga yang dijadikan warisan sebagaimana telah penulis sebutkan di atas bahwa di kalangan masyarakat Osing yang dimaksud dengan harta kekayaan keluarga adalah harta yang dipisahkan antara harta asal dan harta gono-gini. Kemudian ditetapkan bahwa yang termasuk harta peninggalan suami yang bisa diwaris oleh jandanya adalah harta asal suami ditambah dengan harta gono-gini yang menjadi bagiannya. Pada dasarnya hukum Islam mengakui adanya hak milik bagi tiap-tiap orang, baik dalam pengurusan serta penggunaan, sepanjang penggunaan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syari'at.

Menurut hukum Islam, harta asal (harta yang dimiliki oleh suami/istri sebelum kawin) tetap menjadi milik masing-masing walaupun sudah terjadi perkawinan. Sehingga suami maupun istri jika selama masih dalam ikatan perkawinan kemudian menerima hibah atau pemberian dari seseorang maka benda hibah atau pemberian tersebut tetap menjadi milik pribadi, sehingga jika salah seorang meninggal dunia maka harta asal

tersebut menjadi harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya.⁷³

Sedangkan mengenai harta gono-gini dalam hukum Islam dimasukkan ke dalam golongan syarikat, yaitu “*Syirkatul abdan mufawadah*”. Dikatakan *syirkatul abdan* karena kenyataan bahwa pada umumnya suami istri sama-sama bekerja untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari. Sedangkan disebut *mufawadah* karena kerjasama diantara keduanya tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa berkeluarga adalah termasuk harta bersama, kecuali yang mereka terima secara pribadi seperti warisan dari orang tua, pemberian atau hibah dari orang lain dan sebagainya.⁷⁴

Ada dua macam pembagian harta gono-gini pada masyarakat Osing, yaitu memberi bagian sepertiga kepada istri yang tidak ikut andil dan memberi bagian setengah kepada istri yang ikut andil. Mengenai pemberian bagian sepertiga, maka hal tersebut dapat digolongkan pada penjelasan berikut:

- Istri dibenarkan menerima sepertiga harta gono-gini dengan syarat istri tersebut ikut bekerja dengan modal dari suami.
- Jika pembagian harta gono-gini tersebut dapat merugikan ahli yang lain, maka tidak dibenarkan istri mendapat bagian sepertiga dari harta gono-gini. Hal itu sesuai dengan kaidah “*la dharara wala*

⁷³Moh. Anwar, *Hukum Waris Dalam Islam Dan Masalah-Masalahnya* (Surabaya: Al-Ikhlas. 1981), 11.

⁷⁴Moh. Anwar, *Op. Cit.*, 13.

dhirara” yang artinya tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudaratkan.⁷⁵

Dalam pandangan masyarakat Osing harta yang dapat diwariskan adalah harta asal dan harta gono-gini dan itu ternyata sudah sesuai dengan apa yang ada dalam Islam, karena sejumlah ulama menetapkan, bahwa segala yang dimiliki oleh *muwaris* (orang mati yang meninggalkan harta waris) di masa hidupnya baik harta yang bergerak ataupun yang tidak, demikian pula hak-hak kehartaan dapat diwarisi oleh para ahli waris sesudah ia meninggal dunia dan harta tersebut beralih kepada para ahli waris dengan jalan kewarisan.⁷⁶

2. Hak Janda Terhadap Harta Waris

Pada pembahasan terdahulu telah diuraikan macam-macam, kedudukan, dan hak janda terhadap harta waris peninggalan suaminya yang ada pada masyarakat Osing. Dari data yang diperoleh ada empat macam kriteria janda menurut masyarakat Osing, akan tetapi dari keempatnya tidak ada seorang janda pun yang berhak mendapatkan harta warisan dari harta peninggalan suaminya sesuai dengan pembagian dan ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam. Menurut mereka seorang janda tidak berhak menerima warisan dari harta peninggalan suaminya disebabkan karena adanya beberapa faktor, yakni:

⁷⁵Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 42.

⁷⁶Hasbi Ash-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 12.

a. Faktor Hubungan Suami Istri

Menurut anggapan masyarakat Osing, bahwa utuhnya perkawinan antara lain ditentukan oleh telah terjadinya hubungan antara suami istri. Jika belum terjadi hubungan suami istri dan suaminya meninggal dunia maka jandanya tidak mendapat bagian warisan.

Anggapan dan ketetapan masyarakat Osing tersebut apabila dibandingkan dengan hukum waris Islam sangat bertentangan karena dalam ketetapan hukum waris Islam hubungan antara suami istri tidak menjadi syarat untuk saling mewarisi antara suami istri. Adapun sebab-sebab antara suami istri dapat saling mewarisi adalah karena adanya akad nikah yang sah menurut syari'at, walaupun setelah akad nikah berlangsung tidak atau belum terjadi hubungan antara suami istri. Hal ini sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah menetapkan hak waris bagi Barwa' binti Wasiq yang suaminya meninggal dunia sebelum mengumpulinya.⁷⁷

b. Faktor Keturunan

Masyarakat Osing beranggapan pula bahwa perkawinan yang telah berlangsung secara sah dan telah terjadi hubungan antar suami istri tetapi belum dikaruniai keturunan juga dianggap belum utuh. Jika suami meninggal dalam keadaan belum memperoleh keturunan, maka jandanya tidak mendapat bagian waris. Janda tersebut hanya mendapat bagian pemberian dari pihak keluarga suami yang jumlahnya tergantung pada keluarga suami tersebut.

⁷⁷Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, 114.

Apabila suami meninggal dunia dan mempunyai keturunan maka seluruh harta peninggalannya menjadi hak anak-anaknya, sedangkan jandanya tidak mendapatkan sedikitpun dari harta peninggalan suaminya tersebut.

Hal ini yang sangat berbeda dengan apa yang ada dalam Islam karena menurut ketentuan hukum waris Islam justru sebaliknya, yakni jika suami meninggal dunia dalam keadaan tidak mempunyai anak maka bagian yang diterima oleh janda (istri yang ditinggalkan) lebih besar dibanding dengan jika suami mempunyai anak. Jika suami meninggal tidak meninggalkan anak maka bagian istri adalah seperempat ($\frac{1}{4}$) dari harta peninggalan suami, sedangkan jika suami meninggal mempunyai anak, maka istri mendapatkan seperdelapan ($\frac{1}{8}$) bagian dari harta peninggalan suaminya. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 12.

c. Faktor Usia Perkawinan (Rumah Tangga)

Selain faktor yang tersebut di atas, faktor rumah tangga juga dapat menentukan berhak tidaknya seorang janda menerima warisan dari harta peninggalan suaminya. Menurut masyarakat Osing, jika suami meninggal dunia sedangkan usia perkawinannya masih relatif singkat maka rumah tangganya dianggap masih belum utuh walaupun sudah terjadi hubungan suami istri.

Jika melihat kaidah yang ada dalam hukum waris Islam, maka ketentuan masyarakat Osing tersebut tidak sesuai, karena berdasarkan Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 12 serta adanya penjelasan dari

Rasulullah melalui tindakan beliau yang memberikan hak waris kepada Barwa' binti Wasiq kiranya sudah jelas bahwa faktor usia perkawinan tidak mempengaruhi seorang janda untuk menjadi ahli waris dan mendapatkan bagian dari harta peninggalan suaminya.

Di samping itu pada ayat 12 Surat An-Nisa' terdapat lafadz "*hunna*" yang menunjukkan makna jama' artinya lebih dari satu. Ini berarti bahwa jika seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang istri maka bagian istri dibagi untuk dua orang. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

- Jika seorang suami meninggal dunia meninggalkan dua orang istri dan tidak ada anak, maka bagian istri tersebut adalah seperempat ($1/4$). Ini berarti bahwa bagian seperempat tersebut dibagi untuk dua orang istri sehingga masing-masing istri mendapat seperdelapan bagian.
- Namun jika seorang suami meninggal dunia meninggalkan dua orang istri dan ada anak, maka bagian yang didapat oleh istrinya adalah seperdelapan ($1/8$). Ini berarti bahwa bagian seperdelapan tersebut dibagi untuk dua istri sehingga masing-masing istri mendapat bagian seperenambelas ($1/16$) bagian.⁷⁸

⁷⁸Hasbi Ash-Shiddiqy, *Op. Cit.*, 64.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data pada bagian sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

Pembagian waris yang berlaku pada masyarakat Osing di Desa Kemiren masih berlandaskan adat-istiadat setempat, namun pembagian waris itulah yang digunakan meskipun pada dasarnya pembagian waris tersebut melenceng jauh dari pembagian waris yang ada dalam Islam. Adanya pengklasifikasian janda yang berhak mendapat bagian waris pada masyarakat Osing di Desa Kemiren juga menjadi sebuah tradisi. Akan tetapi dalam menempatkan kedudukan janda terhadap harta peninggalan suami ternyata tidak relevan dan sesuai dengan hukum waris Islam. Hal ini dapat dibuktikan dari tidak adanya hak waris bagi janda yang dianggap tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk dapat menerima warisan. Syarat tersebut antara lain sudah terjadinya hubungan suami

istri, ada atau tidaknya keturunan, usia perkawinan juga menjadi syarat seorang janda bisa mendapat harta waris. Sedangkan dalam hukum Islam tidak dijumpai persyaratan tersebut. Di sinilah letak perbedaan antara hukum waris adat dengan hukum waris Islam.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa masukan atau saran yang terkait dengan judul skripsi ini, yaitu:

- a. Bagi para Ulama dan tokoh agama serta tokoh masyarakat hendaknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kewajiban umat Islam mentaati aturan-aturan pembagian warisan menurut hukum Islam, atau memberikan pengajian rutin dengan materi tentang kewarisan. Sehingga dengan demikian diharapkan agar hukum kewarisan Islam dapat dipahami dan diamalkan oleh masyarakat setempat.
- b. Bagi warga masyarakat Osing yang masih setia menggunakan tata cara adat untuk melakukan pembagian waris agar segera mempelajari tata cara pembagian waris menurut hukum Islam. Apabila di antara mereka kurang memahami atau memang belum mengerti tentang tata cara membagi warisan menurut hukum waris Islam, hendaknya meminta petunjuk dan penjelasan kepada orang yang sudah mengerti tentang kewarisan Islam kemudian mengamalkannya. Sehingga dengan demikian diharapkan agar dalam membagi harta warisan akan relevan dan sesuai dengan hukum waris Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan (2000) *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ali Ash Shabuni, Muhammad (1995) "*Al Mawarits fi Al Syariah al Islamiyyah 'ala Dhau-I al Kitab wa al Sunnah*", diterjemahkan Drs. Zaini Dahlan, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*. Bandung: Trigenda Karya.
-
- (1995) "*Al-Mawaritsu Fis Syari'atil Islamiyyah 'ala Dlauil Kitabi Was Sunnati*", diterjemahkan M.Samhuji Yahya, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*. Bandung: cv.Diponegoro.
- Anwar, Moh (1981) *Hukum Waris Dalam Islam Dan Masalah-Masalahnya* Surabaya: Al-Ikhlash.
- Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta.
- Ashofa, Burhan (1998) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, Zaenal dan Amiruddin (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI (1997) *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*. Semarang: PT. Asy-Syifa'.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1989) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Febrita, Gita (2004) *Analisis Pemikiran Hazairin Tentang Sistem Kewarisan Bilateral*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang.
- Hasbi Ash-Shiddiqy (1999) *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Hazairin (1967) *Hukum Kewarisan Bilateral*. Jakarta: Tinta Mas.
- Ibrahim Muhammad (1981) *Fiqh Wanita*. Semarang: As-Syifa'.
- Kholili, Moch (2004) *Islam dan Keadilan (Interpretasi Makna Waris Dua Banding Satu Antara Laki-Laki Dan Perempuan)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang.

- Kholis, Nur (2006) *Fenomena Pembagian Harta Waris di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang.
- Moleong, Lexy J. (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Narbuko Chalid dan Abu Ahmadi (2003) *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ni'mah, Imroatul Muflihatin (2003) *Kewarisan Perempuan Menurut Pasal 183 KHI (Analisis Kemaslahatan)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang.
- Rachmad, Budiono (1999) *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Fatchur (1981) *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Ramulyo, Idris (2004) *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (1995) *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Soekanto, Soerjono (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sunggono, Bambang (2003) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Tamakiran S (1992) *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pioner Jaya.

**PEDOMAN WAWANCARA
UNTUK TOKOH MASYARAKAT**

1. Bagaimana sistem pertalian keluarga Masyarakat Osing ?
2. Bagaimana sistem kewarisan dalam tradisi masyarakat Osing ?
3. Bagaimana penjelasan mengenai harta asal dan harta gono-gini ?
4. Apakah setiap janda mendapatkan bagian waris ?
5. Adakah kriteria penentuan janda yang berhak mendapat warisan ?
6. Berapa bagian yang diperoleh janda dalam tradisi masyarakat Osing ?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK JANDA

1. Apakah semua janda mendapatkan bagian waris ?
2. Siapa yang berhak menentukan bagian waris janda ?
3. Janda yang seperti apa yang bisa mendapatkan warisan ?
4. Berapa bagian waris janda pada masyarakat Osing ?